

( **RENCANA KERJA TAHUNAN** )  
**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN  
SURABAYA**

2  19

Jl. Raya Juanda Ir. H. Juanda - Sidoarjo (61253)  
Telp. 031-8673997 Fax. 031-8673996  
<http://karantinapertaniansby.deptan.go.id>  
email: [info@karantinapertaniansby.deptan.go.id](mailto:info@karantinapertaniansby.deptan.go.id)

## KATA PENGANTAR

Pada era reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah, serta dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* maka dipandang perlu adanya pelaporan atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2019. Di samping itu sesuai dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada masing-masing Kementerian/ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) secara berkala. RKT ini menjadi salah satu tolak ukur untuk meniali keberhasilan capaian kinerja BBKP Surabaya dan juga dapat digunakan pimpinan sebagai bahan masukan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh pegawai lingkup BBKP Surabaya.

RKT BBKP Surabaya Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar berbagai kegiatan Tahun 2019 ini. Semoga RKT ini dapat menjadi pedoman yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja BBKP Surabaya menuju kinerja yang lebih baik dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT BBKP Surabaya Tahun 2019 ini, Kami mengucapkan



terimakasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Sidoarjo,     Maret 2019  
Kepala Balai Besar Karantina Pertanian  
Surabaya

Dr. Ir. M Musyaffak Fauzi, SH.M.Si  
NIP. 196112311990031004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu wujud pertanggung jawaban serta upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah yaitu adanya kewajiban bagi unit-unit kerja di instansi pemerintah untuk selalu membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya melalui penyusunan LAKIP tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun global.

Dari rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, RKT merupakan dokumen penting sebagai kerangka kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan berbasis kinerja yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2019.

Melalui RKT 2019, pengelolaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur serta merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan rencana kinerja ini selanjutnya menjadi sangat penting untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, memotivasi parabirokrat pelaksana, mendorong aparat agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut perbaikan terus-menerus dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, indikator pelayanan yang digunakan antara lain:

- (1). Akuntabilitas publik yang diindikasikan dengan fakta bahwa acuan aparat dalam memberikan pelayanan didasari atas kepentingan Nasional;
- (2). Responsifitas yang merupakan upaya aparat secara terus menerus untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik;
- (3). Orientasi terhadap pelayanan yang menunjuk pada ukuran seberapa besar sumberdaya yang dimiliki oleh petugas di dalam melayani masyarakat, serta;
- (4). Efisiensi yang menyangkut waktu pelayanan yang sesingkat-singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya.

## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKT BBKP Surabaya Tahun 2019 ini berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/ Permentan/ Ot.140/ 4/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Pertanian Tahun 2015 -2019;
5. Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015 – 2019
6. Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya tahun 2015 –2019.

### **1.3 Kedudukan dan Fungsi Rencana Kerja Tahunan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan, pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya untuk tahun 2019. Oleh karenanya RKT berkedudukan sebagai dokumen perencanaan tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembangunan BBKP Surabaya. Kedudukan RKT 2019 juga menjadi tolok ukur penting atas sistem dan mekanisme pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun depan.

RKT 2019 berfungsi sebagai bahan informasi dan arahan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkarantina pertanian selama tahun 2019 menuju suatu sistem pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan.

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam tahun 2019;
- b. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan, dan;



- c. Sebagai tolok ukur/ acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan pimpinan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### BALAI BESAR KATANTINA PERTANIAN SURABAYA

#### 2.1 Visi

Berdasarkan tugas pokok dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya untuk melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati, maka ditetapkan visi Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah :

***“Menjadi Garda Terdepan Pelayanan Karantina yang Tangguh, Profesional, Modern dan Terpercaya di Jawa Timur pada tahun 2019”.***

#### 2.2 Misi

Dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi maka misi dari Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah :

- a. Melindungi kelestarian sumber daya hayati hewani dan nabati dari ancaman serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan lalu lintas komoditi pertanian segar yang memenuhi standard keamanan pangan;
- b. Meningkatkan manajemen operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan;
- c. Mewujudkan Sistem manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten SNI ISO 9001:2008;
- d. Mewujudkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) dengan mengimplementasikan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2015 serta Laboratorium Biosafety Level 2 (BSL-2) yang terakreditasi;
- e. Mendorong terwujudnya peran perkarantinaan nasional dalam akselerasi ekspor komoditas pertanian yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;



- f. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional;
- g. Membangun masyarakat cinta karantina pertanian Indonesia.

### **2.3 Tujuan BBKP Surabaya**

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh BBKP Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Tujuan dari pada BBKP Surabaya adalah:

- a. Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **2.3. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis adalah kelanjutan dari sasaran Badan Karantina Pertanian dalam 2 ( dua ) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi tentunya sasarannya pada tugas yang pokok ditetapkan melalui proses internal utama, sedangkan strategi pengembangan sumberdaya tentunya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi.

#### **2.2.1. Sasaran Prioritas Misi**

Melakukan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat / aman dengan cara :

- a. Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu

- pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian nasional serta standar Internasional ;
- b. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis dengan instansi terkait ;
  - c. Meningkatkan sosialisasi dan monitoring dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pengguna jasa karantina dan pada umumnya;
  - d. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan Pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur.

### **2.2.2. Sasaran Prioritas Pengembangan Sumberdaya**

Meningkatkan kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik, dengan cara :

- a. Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai ;
- b. Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintergrasi ;
- c. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan ;
- d. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal.

## **BAB III**

### **KERAGAMAN**

#### **4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah UPT Eselon II-b yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian serta mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.


Dalam Menjalankan Tugas tersebut di atas, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 4.2. Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja

### 4.2.1 Susunan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, BBKP Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Bagian Umum, Bidang Karantina Hewan, Bidang Karantina Tumbuhan, Bidang Pengawasan dan Penindakan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Lebih lengkapnya tentang Susunan Organisasi ini, dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi halaman berikut.



### 4.2.2. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja BBKP Surabaya meliputi :

- a. Bandar Udara :
  - Ir. H. Juanda(Internasional)
  - Abdul Rahman Saleh-Malang

## b. Pelabuhan Laut :

- Tanjung Perak
- Gresik
- Jangkar
- Kalbut
- Kalibuntu
- Panarukan
- Probolinggo
- Sangkapura
- Sedayu-Lamongan.

## c. Pelabuhan Sungai:

- Kalimas
- Tanjung Wangi.

## d. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.

## e. Kantor Pos Surabaya.

## f. Kantor Pos Besar Malang



Keterangan:

1. Pelabuhan Laut Utama Tj. Perak – Surabaya
2. Pelabuhan Laut Utama Kalbut – Situbondo
3. Pelabuhan Laut Utama Jangkar – Probolinggo
4. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Tanjungwangi – Banyuwangi
5. Pelabuhan Laut Celut Gresik
6. Pelabuhan Laut Sangkapura - Gresik
7. Bandara Internasional Juanda - Surabaya
8. Kantor Pos Pusat – Surabaya
9. Bandara Abdul Rahman Saleh – Malang
10. Pelabuhan Laut Sedayu – Lamongan
11. Pelabuhan Laut Panarukan – Gresik

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Kementerian Pertanian Indonesia, maka arah kebijakan program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari strategi kebijakan program pembangunan Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Dalam hal ini sasaran strategis merupakan indikator kinerja yang ditetapkan Kementerian Pertanian untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula,
2. Peningkatan diversifikasi pangan,
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor,
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi,
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani,
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Rumusan visi pembangunan pertanian 2013-2045, yaitu “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”. Memperhatikan berbagai lingkungan strategis global maupun domestik, status saat ini dan prospek pertanian ke depan, maka perlu dibangun konsep dasar pembangunan pertanian 2013-2045 berupa Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

Mengacu pada program Pembangunan Kementerian Pertanian tersebut dan sejalan dengan Strategi kearah kebijakan Program pembangunan Badan Karantina Pertanian, dengan program peningkatan

kualitas perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:

1. Peningkatan sisten Karantina Hewan,
2. Peningkatan sistem Karantina Hewan,
3. Pengembangan sistem Informasi Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati,
4. Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati,
5. Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian,
6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran atas kebijakan program tersebut, maka ditetapkan 2 program pokok yang kemudian disusun menjadi 10 Sub-Program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2014 – 2019, sebagai berikut:

**A. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik meliputi sub-program:**

1. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Pembinaan sikap mental positif (*attitude*) aparaturn pemerintah;
3. Pengembangan sistem manajemen data dan Informasi berbasis teknologi mesin otomatis (komputer dan perangkatnya) serta internet;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan pegawai, barang/sarana perlengkapan dan keuangan; dan
5. Peningkatan Pelayanan prima kepada pengguna jasa karantina pertanian.

**B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan meliputi sub-program :**

1. Peningkatan penegakan peraturan perundangan karantina (*lawenforcement*) dan kerjasama dengan pihak terkait;
2. Peningkatan Kompetensi dan kapasitas Laboratorium Karantina Pertanian



3. Peningkatan sosialisasi (*public awareness*)
4. Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
5. Pembuatan Koleksi HPHK dan OPT/OPTK

Untuk pencapaian target dan sasaran program pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya pada periode tahun 2014 – 2019, dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan seperti tersebut dibawah ni :

**1. Peningkatan profesionalisme SDM, melalui kegiatan :**

- a. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan reguler dan penjenjangan bagi pejabat Fungsional, Struktural dan Administrasi.
- b. Mengikuti *short course*, training, simposium, seminar, rapat, *workshop* baik di dalam maupun diluar negeri.
- c. Menambah Penyediaan/pengadaan literatur perkarantinaan baik teknis administrasi maupun teknis operasional, dan diikuti dengan penyediaan perpustakaan karantina pertanian.
- d. Seminar/Diskusi Teknis internal Balai (dari dan untuk pegawai). Contohnya bagi pegawai yang telah mengikuti "Pelatihan untuk Melatih"/ TOT (*Training of trainee*), maka harus memberikan ilmunya bagi petugas lain guna melatih, membekali dan/membagi pengetahuan (*sharing knowledge*).
- e. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut (S-1/ S-2/ S-3) yang terkait bidang perkarantinaan, terutama melalui sponsorship.

**2. Pembinaan sikap mental positif (*attitude*) aparatur pemerintah, melalui kegiatan:**

- a. Dialog interaktif, komunikasi dan diskusi internal.
- b. Pelatihan ESQ (*Emotional Spritual Quotient*)/ Maksimalkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual.
- c. Pelatihan *character building*.
- d. Pelatihan *Outbound*.

3. **Pengembangan sistem manajemen data dan Informasi berbasis teknologi (komputer dan penunjangnya),** melalui kegiatan:
  - a. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perangkat lunak komputer dan penunjangnya,
  - b. Membangun dan memelihara jaringan system data dan informasi yang terintegrasi baik internal maupun eksternal,
  - c. Pelaksanaan penataan dan pemutakhiran data informasi publikasi dan dokumentasi melalui jaringan internet dan website BBKP Surabaya,
  - d. Kontrak kerja pelaksana *maintenance* dan konsultan tenaga ahli untuk pemanfaatan peralatan teknologi canggih,
  - e. Pembuatan papan display elektronik.
  
4. **Peningkatan Kompetensi Laboratorium Karantina Pertanian,** melalui kegiatan;
  - a. Penyusunan dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina pertanian berbasis SNI ISO/IEC 17025 : 2008,
  - b. Penambahan ruang lingkup akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan,
  - c. Pengembangan standar pengelolaan laboratorium bertaraf internasional (berbasis standar ISO/IEC 17025 : 2008 dan BSL-2 Laboratory),
  - d. Pengembangan laboratorium pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan Pengawasan keamanan pangan segar asal hewan (PSAH),
  - e. Penyiapan standarisasi metode dan alat laboratorium,
  - f. Pelaksanaan jejaring kerja laboratorium,
  - g. Melengkapi bahan dan alat laboratorium sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan identifikasi HPHK dan OPTK.

5. **Peningkatan pemahaman dan penegakan peraturan perundangan (*lawenforcement*) serta kerja sama dengan pihak terkait, melalui kegiatan :**
  - a. koordinasi dengan pihak Bea Cukai, advel, imigrasi, kepolisian, perguruan tinggi , kejaksaan, Kantor Pos dan Assosiasi,
  - b. Menghadiri undangan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum-forum pertemuan baik nasional maupun internasional,
  - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pada wilayah kerja,
  - d. Koordinasi pemberkasan tindak pidana kasus pelanggaran peraturan perundangan karantina pertanian,
  - e. Koordinasi sinergis lalulintas HPHK dan OPTK daerah pemasukan dan pengeluaran,
  - f. Koordinasi penanganan penyakit HPHK dan OPTK dengan instansi terkait berdasarkan kajian resiko sebagai bahan usul kebijakan.
6. **Peningkatan kualitas pengelolaan pegawai, barang/ sarana perlengkapan dan keuangan, melalui kegiatan;**
  - a. Pemberian hak, tuntutan atas kewajiban pegawai serta pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan penerapan sanksi (*punishment*) bagi yang melakukan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku,
  - b. Menerapkan dan mengembangkan program pengolahan dan pelaporan data kepegawaian keuangan dan perlengkapan,
  - c. Mengusulkan penambahan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan,
  - d. Pelaksanaan rotasi pegawai pada lingkup BBKP Surabaya,
  - e. Peningkatan kualitas pemeliharaan dan pengamanan gedung, kantor, sarana operasional, sarana mobilitas dan barang inventaris lainnya,

**7. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada pengguna jasa karantina pertanian,** melalui kegiatan:

- a. Pemahaman, Implementasi dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional ISO 9001 : 2008,
- b. Melengkapi bahan dan alat pemeriksaan dan perlakuan operasional OPTK dan HPHK di Lapangan,
- c. Pengembangan dan pemeliharaan Gedung kantor dan Instalasi karantina lainnya,
- d. Penyediaan sarana ruang rapat dan perlengkapannya di Unit pelayanan I dan Unit II,
- e. Penyediaan Ruang Penyimpanan dokumen (kearsipan ) dan sarana teknis operasional karantina di Unit Pelayanan I dan Unit II, serta pembangunan Lab terpadu di Unit Pelayanan III,
- f. Penyediaan dan pengembangan sarana dan program teknologi informasi,
- g. Pengadaan formulir dokumen operasional yang tidak disediakan oleh Badan Karantina Pertanian,
- h. Identifikasi potensi wilayah kerja,
- i. Menyusun dan mengembangkan SOP/Juklak/Juknis untuk setiap tindakan karantina terhadap setiap komoditi media pembawa,
- j. Penyelenggaraan harmonisasi koordinasi dengan instansi terkait,
- k. Penilaian kelayakan instalasi karantina hewan dan tumbuhan,

**8. Pengembangan *public awareness*,** melalui kegiatan;

- a. Melaksanakan penyebaran informasi karantina pertanian,
- b. Pengadaan bahan dan alat penyebaran informasi, seperti brosur, leaflet, film, CD, TouchScreen, buku, kalender dan website,
- c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi, seperti LCD, TV monitor dan Text Bar.

- d. Mengadakan/ melanjutkan sosialisasi perkarantinaan pertanian di bandara dan pelabuhan laut.

**9. Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK, melalui kegiatan :**

- a. Pengumpulan data intersepsi hasil pemeriksaan terhadap MPPHK dan MPOPT yang dilalulintaskan,
- b. Pengumpulan data surveylence terhadap MPPHK dan MPOPT yang dikerjasamakan dengan pemda setempat dan/atau laboratorium terkait.

**10. Pembuatan Koleksi HPHK dan OPT/OPTK, melalui kegiatan;**

- a. Pembuatan koleksi parasit eksternal dan internal,
- b. Pemuatan koleksi mikrobiologi dalam bentuk slide,
- c. Pembuatan koleksi Median Pembawa PHK dan OPT yang diimpor. Ekspor dan antararea,
- d. Penyimpanan, pendataan dan penataan koleksi HPHK dan OPT/OPTK.

**11. Monitoring secara berkala pada pangan segar asal tumbuhan (PSAT);**

Dilakukan terhadap negara-negara yang telah melakukan perjanjian equivalensi (*recognisi*) dengan Negara Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.